



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website: <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.1/177-IO.TK/Dikbud/2018

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD. PGRI 2 MUNJUL Nomor : 421.9/005.K.Dikbud/2019 Tanggal : 13 Mei 2019 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. PGRI 2 MUNJUL
Nama Satuan	: TK. PGRI 2 MUNJUL
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Babakan Sudimara Ds. Curuglanglang Kec. Munjul Kab. Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab	: YAYASAN PENDIDIKAN PGRI
Pengelola	: ENENG SURYATI
Berlaku Mulai	: 15 Mei 2019
Berakhir	: 15 Mei 2022

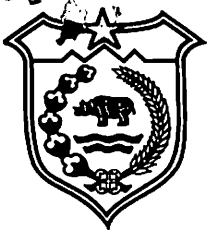
Pandeglang, 15 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H.M OLIS SOLIHIN, M.S.I
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 - 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/2009 - Dindik / 2009

Tentang
**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"TK PGRI II MUNJUL"
DESA CURUGLANGLANG KECAMATAN MUNJUL
KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua TK PGRI II MUNJUL Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang Nomor : 002/TK/II/PGRI/2009, Tanggal Pebruari 2009
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak akan di dirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 29 tahun 1992
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
b. Nomor 0125/U/1994
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/0/1994
e. Nomor 086/C/Kep/V/1998
9. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 081/C/Kep/1983
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304//U/1999, tentang nama perubahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional.
11. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
12. Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Pandeglang
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Munjul Nomor: 005/67-Kec/ 2009, tanggal 07 Januari 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama : UDIN ZAENUDIN.B. S.Pd
- Alamat : Kp. Munjul Desa Munjul Kec. Munjul
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK. PGRI II MUNJUL
- Alamat : Kp. Babakan Desa Curuglanglang
Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang
Kode Pos 42276

Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini, berlaku sepanjang ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 2 April 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



Drs. TAUFIK HIDAYAT, M.Si.
NIP. 131 848 898

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Camat Kecamatan Munjul
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Munjul
7. Arsip.